



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2018/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISMAIL ALS MAIL BIN TARSUNI (ALM);
2. Tempat lahir : Manduin, Muara Haus;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manduin Rt.04 Kecamatan Muara Harus

Kabupaten Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9

Mei 2018;

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018

sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan

tanggal 19 Juni 2018;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018

sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 30 Juni 2018 sejak

tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor

125/Pid.B/2018/PN Tjg tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.Pid/2018/PN Tjg tanggal 31

Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Als. MAIL Bin TARSUNI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ISMAIL Als. MAIL Bin TARSUNI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah handphone merk evercross type A75 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya adalah untuk memberikan putusan yang sering-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ISMAIL Als. MAIL Bin TARSUNI ( Alm ) pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di depan sebuah toko obat tepatnya di Desa Manduin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi ABDUL SYUKUR Bin SUMARNO dan saksi WIRANTA SEMBIRING – SINARTA SEMBIRING berangkat mencari keberadaan terdakwa.
- Bahwa saksi ABDUL SYUKUR dan saksi WIRANTA SEMBIRING lalu bertemu dengan terdakwa di tempat kejadian, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk evercross type A75 warna hitam dimana dalam kotak pesan sms berisi rekapan angka-angka tebakan judi kupon putih, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan kupon putih dengan jumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa saksi ABDUL SYUKUR dan saksi WIRANTA SEMBIRING kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah kupon putih Singapura.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dimana terdakwa biasanya menunggu pembeli di tempat terdakwa bekerja yaitu toko obat Desa Manduin.
- Bahwa para pembeli membeli angka tebakan seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per satu angka tebakan, dengan ketentuan satu angka tebakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka yang berbeda.

- Bahwa pembeli boleh membeli lebih dari satu angka tebak.
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur, terdakwa menjual kupon putih dari jam 13.00 sampai jam 17.30 wita.
- Bahwa angka yang keluar akan diketahui sekitar pukul 18.40 wita, apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor kena atau keluar maka akan sejumlah uang akan diterima oleh pembeli kupon putih dengan ketentuan apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4 (empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sendiri yang menjadi bandar judi togel tersebut sehingga terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada siapapun.
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar pada hari itu dari situs judi togel SGP (singapura).
- Bahwa apabila ada pembeli yang menang pada hari itu maka terdakwa akan membayar kepada pembeli tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon putih kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai petani karet dan padi serta menjaga toko obat Desa Manduin.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ISMAIL Als. MAIL Bin TARSUNI ( Alm ) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Kepolisian Resort Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalong diantaranya saksi ABDUL SYUKUR Bin SUMARNO dan saksi WIRANTA SEMBIRING – SINARTA SEMBIRING berangkat mencari keberadaan terdakwa.
- Bahwa saksi ABDUL SYUKUR dan saksi WIRANTA SEMBIRING lalu bertemu dengan terdakwa di tempat kejadian, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk evercross type A75 warna hitam dimana dalam kotak pesan sms berisi rekapan angka-angka tebak judi kupon putih, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan kupon putih dengan jumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa saksi ABDUL SYUKUR dan saksi WIRANTA SEMBIRING kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah kupon putih Singapura.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dimana terdakwa biasanya menunggu pembeli di tempat terdakwa bekerja yaitu toko obat Desa Manduin.
- Bahwa para pembeli membeli angka tebakkan seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per satu angka tebakkan, dengan ketentuan satu angka tebakkan bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka yang berbeda.
- Bahwa pembeli boleh membeli lebih dari satu angka tebakkan.
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur, terdakwa menjual kupon putih dari jam 13.00 sampai jam 17.30 wita.
- Bahwa angka yang keluar akan diketahui sekitar pukul 18.40 wita, apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor kena atau keluar maka akan sejumlah uang akan diterima oleh pembeli kupon putih dengan ketentuan apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4 (empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sendiri yang menjadi bandar judi togel tersebut sehingga terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada siapapun.
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar pada hari itu dari situs judi togel SGP (singapura).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pembeli yang menang pada hari itu maka terdakwa akan membayar kepada pembeli tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon putih kurang lebih 1 (satu) bulan dan terdakwa menjadikannya sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL SYUKUR BIN SUMARNO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort Tabalong.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di depan sebuah toko obat tepatnya di Desa Manduin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih;
  - Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Wiranta Sembiring berangkat mencari keberadaan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Wiranta Sembiring lalu bertemu dengan Terdakwa di depan sebuah toko obat tepatnya di Desa Manduin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk evercross type A75 warna hitam dimana dalam kotak pesan sms berisi rekapan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka tebakkan judi kupon putih, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan kupon putih dengan jumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Saksi Wiranta Sembiring kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. WIRANTA SEMBIRING – SINARTA SEMBIRING. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort Tabalong.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di depan sebuah toko obat tepatnya di Desa Manduin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Abdul Syukur berangkat mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Syukur lalu bertemu dengan Terdakwa di depan sebuah toko obat tepatnya di Desa Manduin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk evercross type A75 warna hitam dimana dalam kotak pesan sms berisi rekapan angka-angka tebakkan judi kupon putih, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan kupon putih dengan jumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Syukur kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. TONI BIN BADERAM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi berteman sejak lama karena satu kampung dan sering nongkrong bareng dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah judi kupon putih / togel / buntut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk bersama dengan Terdakwa dan rekan-rekan lainya di kampung dan membeli angka kupon putih kepada Terdakwa dan tidak lama datang petugas kepolisian selanjutnya mengamankan Terdakwa dan setelah dicek bahwa Terdakwa telah menerima pembelian angka-angka kupon putih diantaranya Saksi membeli angka kupon putih sebedar Rp. 5.000,- (lima ribu) dengan rincian dua angka kemudian Saksi pun ikut diamankan oleh petugas kepolisian dari situlah Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis kupu sebagai penerima dari pembeli;
- Bahwa Saksi membeli angka-angka kupon putih kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan banyak angka-angka yang Saksi beli adalah hanay dua angka saja.
- Bahwa cara Terdakwa menerima nomor / angka-angka kupon putih dari Saksi adalah awalnya Saksi ketemu dengan Terdakwa di tempat tongkrongan di toko obat Desa Manduin Kec. Muara Harus kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi akan membeli angka-angka kupon putih dan kemudian di sepakati oleh Terdakwa dan saya pun disuruh untuk mengirimkan angka yang akan dibeli

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui via sms dan setelah angka kupon putih Saksi kirimkan kemudian Saksi membayarkan secara tunai kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa untuk rumusan nomor / angka-angka kupon putih kepada Terdakwa adalah pasangan dua nomor, pasangan tiga nomor, pasangan empat nomor dan untuk hasil dari pembelian tersebut apabila mendapatkan angka tebakan untuk dua angka kali seribu dengan hasil Rp. 70.000,- untuk tiga angka Saksi kurang begitu tahu karena Saksi tidak pernah membeli begitu juga untuk yang tebakan angka empat angka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di depan sebuah toko obat tepatnya di Desa Manduin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdul Syukur dan Saksi Wiranta Sembiring karena melakukan permainan judi;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di tempat kejadian, tiba-tiba Saksi Abdul Syukur dan Saksi Wiranta Sembiring datang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk evercross type A75 warna hitam dimana dalam kotak pesan sms berisi rekapan angka-angka tebakan judi kupon putih, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan kupon putih dengan jumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdul Syukur dan Saksi Wiranta Sembiring kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kupon putih Singapura;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dimana Terdakwa biasanya menunggu pembeli di tempat Terdakwa bekerja yaitu toko obat Desa Manduin;
- Bahwa para pembeli membeli angka tebakkan seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per satu angka tebakkan, dengan ketentuan satu angka tebakkan bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka yang berbeda;
- Bahwa pembeli boleh membeli lebih dari satu angka tebakkan;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur, Terdakwa menjual kupon putih dari jam 13.00 sampai jam 17.30 wita;
- Bahwa angka yang keluar akan diketahui sekitar pukul 18.40 wita, apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor kena atau keluar maka akan sejumlah uang akan diterima oleh pembeli kupon putih dengan ketentuan apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4 (empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri yang menjadi bandar judi togel tersebut sehingga terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada siapapun;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar pada hari itu dari situs judi togel SGP (singapura);
- Bahwa apabila ada pembeli yang menang pada hari itu maka Terdakwa akan membayar kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kupon putih kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai petani karet dan padi serta menjaga toko obat Desa Manduin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk evercross type A75 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Abdul Syukur dan Saksi Wiranta Sembiring adalah Anggota Polres Tabalong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di depan sebuah toko obat tepatnya di Desa Manduin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdul Syukur dan Saksi Wiranta Sembiring karena melakukan permainan judi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di tempat kejadian, tiba-tiba Saksi Abdul Syukur dan Saksi Wiranta Sembiring datang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk evercross type A75 warna hitam dimana dalam kotak pesan sms berisi rekapan angka-angka

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan judi kupon putih, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan kupon putih dengan jumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Abdul Syukur dan Saksi Wiranta Sembiring kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kupon putih Singapura;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dimana Terdakwa biasanya menunggu pembeli di tempat Terdakwa bekerja yaitu toko obat Desa Manduin;

- Bahwa para pembeli membeli angka tebakkan seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per satu angka tebakkan, dengan ketentuan satu angka tebakkan bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka yang berbeda;

- Bahwa pembeli boleh membeli lebih dari satu angka tebakkan;

- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur, Terdakwa menjual kupon putih dari jam 13.00 sampai jam 17.30 wita;

- Bahwa angka yang keluar akan diketahui sekitar pukul 18.40 wita, apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor kena atau keluar maka akan sejumlah uang akan diterima oleh pembeli kupon putih dengan ketentuan apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4 (empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang menjadi bandar judi togel tersebut sehingga terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada siapapun;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar pada hari itu dari situs judi togel SGP (singapura);
- Bahwa apabila ada pembeli yang menang pada hari itu maka Terdakwa akan membayar kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kupon putih kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai petani karet dan padi serta menjaga toko obat Desa Manduin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana; Atau
- Kedua melanggar 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif; Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu yang lebih relevan, sesuai dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pilihan pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan Terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara a-kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa melihat ketentuan dari 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana, maka Majelis berpendapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Unsur "Barangsiapa";
- b) Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ISMAIL ALS MAIL (Alm) sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di depan sebuah toko obat tepatnya di Desa Manduin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdul Syukur dan Saksi Wiranta Sembiring karena melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa melakukan permainan judi dengan Cara cara Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dimana Terdakwa biasanya menunggu pembeli di tempat Terdakwa bekerja yaitu toko obat Desa Manduin;

Menimbang, bahwa para pembeli membeli angka tebakkan seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per satu angka tebakkan, dengan ketentuan satu angka tebakkan bisa terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka yang berbeda dan pembeli boleh membeli lebih dari satu angka tebakkan;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih tersebut dibuka lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur, Terdakwa menjual kupon putih dari jam 13.00 sampai jam 17.30 wita untuk angka yang keluar akan diketahui sekitar pukul 18.40 wita, apabila angka yang dipasang oleh pemasang nomor kena atau keluar maka akan sejumlah uang akan diterima oleh pembeli kupon putih dengan ketentuan apabila kena 2 (dua) digit angka maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila kena 3 (tiga) digit angka maka akan mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila kena 4

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) digit angka maka akan mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur diatas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif yang kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana" Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Uang tunai sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk evercross type A75 warna hitam;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

megulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL ALS MAIL BIN TARSUNI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk evercross type A75 warna hitam Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WENDY PRATAMA PUTRA, S.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. NORYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh ARDITYA BIMA YOGHA,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.

RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.M. NORYADI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 125Pid.B/2018/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)